

PERANAN FILSAFAT ILMU DALAM PENGEMBANGAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Oleh : Sukanda Husin
Yandrizza¹

Abstract

Philosophy of science has often been used as the basis for the establishment of legal philosophy and then for the establishment of law, including its environment law. such as, at the beginning of human civilization wanted to be a great nation so to made it real, man trying to conquer nature . therefore, nature as object of development to meet the needs of human life .Philosophy life at that time was known as the philosophy antropocentrisme. the impact of application of this antropocentrisme philosophy, man does not care about the environment and environmental crisis in which there ecosystem it self this paper try to give some views on philosophy related on environment issue.

Key words: *Philosophy, Environment, law*

I. PENDAHULUAN

Kata filsafat dan ilmu merupakan dua kata yang berbeda artinya tetapi sulit untuk dipisahkan karena kedua kata itu mengandung keterkaitan yang kuat baik secara substansial maupun secara historis. Kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat dan sebaliknya perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Dengan filsafat pandangan bangsa Yunani berubah secara drastis dari *mitosentris* menjadi *logosentris*. Pada awalnya, bangsa Yunani menganggap semua kejadian yang ada di alam semesta ini adalah atas kehendak dewa (*mitosentris*). Oleh karena itu bangsa Yunani sangat menghormati dan menyembah dewa. Dengan adanya filsafat, pola pikir yang *mitosentris* dirubah menjadi pola pikir yang didasarkan pada rasio. Kejadian alam seperti gerhana yang tadinya dianggap sebagai kegiatan dewa yang mengatur alam secara ilmiah sehingga melahirkan ilmu (*logosentris*).²

Ilmu yang diiringi dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat manusia juga berubah dari menyembah dewa menjadi menyembah ilmu dan teknologi. Akibatnya timbul beberapa dampak negatif, diantaranya adalah mabuk teknologi. Ciri-ciri masyarakat mabuk teknologi itu adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian semua masalah secara kilat;
2. Masyarakat takut dan sekaligus memuja teknologi;
3. Masyarakat mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu;
4. Masyarakat menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar;
5. Masyarakat mencintai teknologi dalam bentuk mainan; dan
6. Masyarakat menjalani kehidupan yang berjarak dan terenggut.³

Perkembangan masyarakat terhadap ilmu telah menyebabkan ilmu dan teknologi kehilangan ruhnya, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan kepada umat manusia. Manusia bahkan menjadi budak ilmu dan teknologi. Untuk mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu dan teknologi inilah yang membuat

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

² Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. xi.

³ *Ibid.*, hlm. xiii.

perlunya filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah untuk mempertegas bahwa ilmu adalah instrumen bukan tujuan.⁴ Dengan adanya filsafat ilmu, kita berharap ilmu tidak melahirkan dampak negatif yang lebih besar dari dampak positifnya. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan berfilsafat, maka:

1. Orang harus berfikir radikal, yakni berfikir sampai ke akar-akar permasalahannya;
2. Orang harus berfikir secara universal, yakni berfikir secara umum dan bukan parsial;
3. Orang berfikir secara konseptual, yakni melakukan generalisasi pengalaman individual;
4. Orang berfikir koheren dan konsisten, yakni berfikir secara logis dan tidak mengandung kontradiksi;
5. Orang berfikir secara sistematis, berfikir dan berpendapat dengan memakai berbagai pendapat orang lain;
6. Orang berfikir secara komprehensif, yaitu berfikir secara menyeluruh sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya;
7. Orang berfikir secara bebas, yaitu bebas dari prasangka sosial, historis, kultural ataupun religius; dan
8. Orang berfikir secara bertanggungjawab, yakni bertanggungjawab terhadap hati nuraninya.⁵

Filsafat ilmu telah sering digunakan sebagai dasar pembentukan filsafat hukum dan kemudian untuk pembentukan hukum, termasuk hukum lingkungan. Misalnya, pada awal peradabannya manusia ingin sekali menjadi bangsa yang maju. Untuk itu, manusia berusaha menaklukkan alam. Oleh karena itu, alam dijadikan objek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Filsafat hidup manusia pada waktu itu dikenal sebagai filsafat antropocentrisme. Akibat penerapan falsafah antropocentrisme ini, manusia tidak memperdulikan lingkungan dan ekosistemnya. Akibatnya terjadilah krisis lingkungan dimana-mana. Keadaan ini melahirkan filsafat ekocentrisme, yang dibangun atas dasar etika tanah klasik Aldo Leopold. Dengan mengikuti Darwin, Leopold yakin bahwa manusia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap komunitas tempat manusia berada sebagai suatu ekosistem, termasuk juga kepada sesama anggota dari suatu komunitas biotik.⁶

Filsafat Ekocentrisme ini melahirkan suatu filsafat hukum baru yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu suatu ajaran yang hanya membolehkan pembangunan apabila pembangunan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan hak generasi yang akan datang. Filsafat *sustainable development* ini melahirkan beberapa konvensi internasional dan hukum nasional termasuk Indonesia, yang pada intinya menjadikan perbuatan merusak lingkungan dan ekosistem yang merugikan generasi yang akan datang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

Dengan filsafat *sustainable development*, Indonesia mulai mengembangkan hukum lingkungannya dengan memperkenalkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menerapkan filsafat holistik atau ekocentrisme. Kemudian karena perkembangan filsafat ilmu dan filsafat hukum, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

⁴*Ibid.*

⁵Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 15-16.

⁶J. Baird Callicott, "Menuju Suatu Etika Lingkungan Global," dalam Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim (Eds), *Agama, Filsafat & Lingkungan Hidup*, terjemahan P. Hardono Hadi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2003, hlm. 30.

Makalah ini mengelaborasi secara ringkas dan jelas evolusi filsafat ilmu yang mempengaruhi perkembangan filsafat hukum dan yang kemudian mempengaruhi pembentukan hukum lingkungan. Makalah ini menguraikan hanya beberapa filsafat ilmu saja karena keterbatasan jumlah halaman dari makalah ini.

I. TINJAUAN UMUM TENTANG FILSAFAT ILMU

Filsafat ilmu adalah bagian epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara khusus mengkaji hakikat ilmu atau dengan kata lain filsafat ilmu diartikan sebagai segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi atau kisi-kisi kehidupan manusia.⁷

Filsafat ilmu dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas dan filsafat ilmu dalam arti sempit.⁸ Filsafat ilmu dalam arti luas menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan luar dari kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu dalam arti sempit menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan kedalam yang terdapat dalam ilmu yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah.

Filsafat ilmu adalah telaahan secara filsafat untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti: objek yang hendak dikaji, cara yang digunakan untuk mengkaji dan bagaimana ilmu itu digunakan untuk kesejahteraan manusia. Atas dasar itu, ada tiga landasan filsafat ilmu yaitu, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.⁹

Ruang lingkup filsafat ilmu dapat dipilah menjadi dua objek dan sudut pandangan yaitu objek material dan objek formal:

- a. Objek material (*material object*) filsafat adalah segala sesuatu yang ada dalam kenyataan seperti manusia, hewan, alam, dan sebagainya yang dipelajari secara keseluruhan;
- b. Objek formal (*formal object*) filsafat adalah segala sesuatu yang ada, dalam kenyataan seperti manusia, hewan, alam, dan sebagainya tetapi hanya dilihat atau dipelajari dari sudut tertentu saja, misalnya dari sisi ilmu kedokteran.¹⁰

Filsafat ilmu berfungsi sebagai induk ilmu pengetahuan dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Filsafat ilmu harus menjawab semua persoalan jenis persoalan tentang manusia, masyarakat, negara, kesehatan, alam, lingkungan dan sebagainya sebelum ilmu pengetahuan ada. Filsafat ilmu dalam konteks ini harus berfungsi sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, filsafat ilmu suatu sistem interdisipliner dari pertemuan ilmu pengetahuan.¹¹

Tujuan filsafat ilmu adalah untuk (1) kembali kesadaran berfikir ke filsafatan; (2) menjawab masalah-masalah kritis ilmu pengetahuan; (3) mengoreksi paham positivisme dan pragmatisme; (4) memberi dasar-dasar filosofis bagi ilmu yang baru; (5) melakukan falsifikasi terhadap ilmu; (6) membangun paradigma baru; (7) mengoreksi konsep dan teori lama; dan (7) menumbuhkembangkan moralitas dan integritas manusia berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.¹²

⁷Junjun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan Revisi Kedua Puluh Satu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2009, hlm. 33; Lihat juga Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 35-36.

⁸Mohammad Adib, *vide*, hlm. 55.

⁹Junjun S. Suriasumantri, *op.cit.*, hlm. 33-35 dan Mohammad Adib, *vide*, hlm. 68-69.

¹⁰Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: 2000, hlm.

¹¹Sutriyono dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2007, hlm.

¹²Mohammad Adib, *op.cit.*, hlm. 58-59.

Filsafat ilmu memberikan dua macam manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, filsafat ilmu bermanfaat bagi penambahan ilmu pengetahuan manusia karena dengan mempelajari filsafat, orang dapat menyelidiki dan mempelajari secara dalam dan luas tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Secara praktis, filsafat ilmu berguna bagi manusia untuk bertingkah laku yang benar dan baik karena filsafat ilmu mempunyai cabang-cabang ilmu seperti etika, logika, estetika, dan lain-lain. Etika mengajari manusia tata cara berperilaku yang baik. Estetika mengajari manusia tentang keindahan yang harus mereka miliki dalam kehidupan. Sedangkan logika mengajarkan orang berfikir secara teratur dan tuntut serta sistematis agar dapat mengambil kesimpulan yang benar.¹³

Dari apa yang diuraikan diatas, Soetriono dan Rita Hanafie menyimpulkan bahwa kegunaan filsafat ilmu adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih diri berfikir kritis dan runtut dan dapat menyusun hasil pemikiran tersebut secara sistematis;
2. Untuk menambah atau memperkaya pandangan dan cakrawala secara lebih luas untuk mencegah terjadinya cara berfikir yang sempit dan tertutup;
3. Untuk melatih diri melakukan penelitian, pengkajian dan membuat keputusan dan kesimpulan secara mendalam dan komprehensif;
4. Untuk menjadikan diri memiliki kepribadian yang dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan;
5. Untuk membentuk diri menjadi orang yang mempunyai rasa toleransi dan tenggang rasa dalam tata pergaulannya;
6. Untuk menjadi alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain;
7. Untuk membuat orang sadar akan kedudukan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan bahkan sebagai bagian dari umat tuhan dan anggota alam semesta;
8. Untuk menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁴

III. PERAN FILSAFAT ILMU DALAM PENGEMBANGAN FILSAFAT HUKUM DAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Filsafat transenden (*transcendentalist*) membuat manusia ingin mengejar peradaban modern dengan penekanan pada penciptaan teknologi industri. Penciptaan kapal uap, kapal api, kapal terbang, ketel uap, mesin-mesin industri yang terjadi pada zaman revolusi industri pada Abad ke 18 dan 19¹⁵ merupakan penerapan filsafat transenden. Pengenalan filsafat antropentrisme telah menjadikan manusia menjadi penguasa alam untuk kemajuan dan peradaban. Dalam konteks ini Bross menganggap bahwa manusia sebagai "hewan yang mengambil keputusan." Inilah yang sebenarnya yang membedakan manusia dengan hewan sehingga menyebabkan manusia jadi penguasa di atas bumi dan berbuat sekehendaknya kepada hewan.¹⁶

Manusia dalam mengejar peradabannya tidak memperdulikan alam serta binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Alam dan tumbuh-tumbuhan serta hewan hanya dijadikan objek dari pembangunan manusia atau yang dikenal dengan filsafat atau faham antroposentris yang didampingi oleh filsafat

¹³Sutriono dan Rita Hanafie, *op. cit.*, hlm. 56-57.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Untuk mengetahui pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Revolusi Industri, baca dalam Burhanudin Salam, *op. cit.*, hlm. 166-212.

¹⁶Andi Hakim Nasoetion, Pengantar ke Filsafat Sains, Cetakan Ketiga, Litera Antar Nusa, Jakarta: 1999, hlm. 9-11.

utilitarianisme.¹⁷ Menurut Skolimowski terdapat keterkaitan antara konsep yang dikembangkan oleh modernisasi sebagai buah perkembangan ilmu pengetahuan dengan sikap manusia terhadap alam. Kerusakan lingkungan tidak pernah terlepas dari ideologi yang diyakini dalam era modernitas ini, yakni pengagungan antroposentrisme. Dalam konsep seperti ini fokus perhatian adalah kepuasan, penguasaan alam oleh manusia lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Alam hanya ditempatkan sebagai objek bagi manusia. Dengan pengagungan terhadap antroposentrisme ini, manusia menjadi pahlawan yang bersikap eksploitatif terhadap alam lingkungannya.¹⁸

Revolusi industri disamping membawa kemajuan ekonomi juga mengakibatkan deteriorasi lingkungan. Banyak sungai, danau, laut dan daerah perkotaan menjadi tercemar. Pelepasan zat-zat tertentu telah menimbulkan hujan asam (*acid rain*), pemanasan global (*global warming*), pengurangan dan perubahan iklim (*global climate change*).¹⁹

Persepsi dan perilaku manusia terhadap lingkungan membuat banyak filsuf ilmu melahirkan filsafat-filsafat ilmu baru. Misalnya Lynn White mengemukakan filsafat "hubungan manusia dengan alam" (*man-nature relationship*), yang menuntut manusia untuk memperdalam sejarah dan filsafat (ide-ide atau nilai-nilai ekologis) dibalik kejadian krisis lingkungan dalam rangka mengatasi krisis lingkungan. Etos ekonomi menurut White harus ditinggalkan dan diganti dengan faham tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk pada angka nol (*no-growth economies and populations*).²⁰ Filsafat ini dalam ilmu lingkungan lebih dikenal dengan filsafat immanen (*immanence*) sebagai lawan dari filsafat *transcendent*. Filsafat immanen menuntut agar manusia berhenti membangun dan melahirkan anak. Filsafat ini kemudian juga dikenal sebagai filsafat ekosentrisme, yang dibangun atas dasar etika tanah klasik Aldo Leopold. Menurut Leopold, peran manusia (*homo sapiens*) sebagai penakluk komunitas tanah berubah menjadi anggota biasa. Ini berarti bahwa manusia harus menaruh rasa hormat terhadap anggota komunitas tanah yang lain. Menurut Leopold, suatu benda pada satu komunitas tanah termasuk manusia harus mempertahankan integritas, stabilitas dan keindahan komunitas biotik.²¹

Lebih lanjut Skolimowski menganjurkan supaya pola pikir yang mengakibatkan lebih dari separuh muka bumi mengalami kerusakan ini diubah dengan sikap baru. Sikap baru tersebut olehnya dinamakan dengan sikap kesadaran ekologis (*ecological consciousness*). Dalam konteks ini, manusia dalam hubungannya dengan lingkungan harus bercita-cita untuk memiliki lingkungan yang diinginkan, untuk itu harus ada filter dalam hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Filter dimaksud adalah perilaku, budaya dan nilai-nilai.²²

Kesadaran ekologis adalah wujud penghormatan kepada alam dan keinsafan bahwa kita adalah perluasan dari alam dan alam adalah perluasan dari kita. Kesadaran ekologis bukan saja sebatas kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada namun yang lebih penting adalah pembentukan sikap positif untuk dapat menempatkan alam dalam posisi yang terhormat. Manusia sebagai entitas *sui generis* tidak saja mempunyai hak untuk memanfaatkan alam demi kehidupannya, melainkan juga memiliki kewajiban untuk memeliharanya.²³ Hal ini juga sejalan dengan filsafat komunitas ekologi (*ecological community*) yang mengajarkan bahwa:

¹⁷David Pepper, *The Roots of Modern Environmentalism*, Croom Helm, London: 1984, hlm. 1-12.

¹⁸J. Baird Callicott, *op.cit.*, hlm. 30; Lihat juga http://ahmads.web.ugm.ac.id/pmii_ugm.php?SlemanYK=Tulisan&file=article&sid=17

¹⁹The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, London: 1987, hlm. 27-43

²⁰David Pepper, *op. cit.*, hlm. 4.

²¹J. Baird Callicott, *op.cit.*, hlm. 30-31.

²²*Vide*, hlm.8-9.

²³*Ibid*.

*"Every species in an ecological community is connected to many others. Each is both predator (if plants can be regarded as predators on photons) and a prey, each can compete with other species that use the same resources, and each can engage in mutualistic interactions with other species."*²⁴

Menurut Skolimowski kehidupan adalah pengetahuan dan bahwa diantara keduanya terdapat hubungan yang terjalin erat. Oleh karenanya, perlu dibangun epistemologi hidup, yakni suatu artikulasi berupa filsafat lingkungan. Salah satu ajaran filsafat lingkungan adalah memperjuangkan kehidupan. Kesadaran ekologis, seperti yang diutarakannya adalah wujud nyata akan penghayatan atas makna kehidupan. Pemaknaan terhadap kehidupan ini bukan sebatas angan-angan yang terbang dan mudah datang dan pergi begitu saja, namun lebih kepada penghayatan secara spritual. Skolimowski mengakui, memang ini amat sulit diwujudkan di masa modern, akan tetapi nilai ini perlu dikembangkan. Filsafat lingkungan akan mengarahkan orang untuk menciptakan suasana jiwa yang sehat dan membuat orang akan mampu mengalami dunia sebagai suatu tempat misterius namun sekaligus menggembirakan. Artinya, filsafat lingkungan akan memberi pandangan bahwa dunia merupakan *tremendum et fascinsum*.²⁵

Filsafat kuantum atau filsafat fisika baru dalam ilmu biologi dan ekologi juga berusaha mencari jawaban atas persoalan revolusi industri versus lingkungan. Filsafat kuantum atau fisika baru mengajarkan bahwa "manusia secara mendalam disatukan dengan alam: bersaudara dengan semua makhluk hidup di planet bumi dan secara sistematis saling terkait dengan mereka."²⁶

Pertentangan antara filsafat *transcendent* atau utilitarianisme atau *antroposentrisme* dengan immanence atau ekosentrisme merupakan sesuatu yang sangat sulit dicarikan jalan keluarnya. Dengan *transcendent* atau *utilitarianisme* atau antroposentrisme, manusia harus melakukan pembangunan ekonomi tak peduli berapapun biayanya dan apapun akibatnya. Sedangkan dengan ber-immanence atau ekosentrisme, manusia diminta untuk menghentikan pembangunan ekonomi untuk mencegah kerusakan pada alam. Dikotomi antara filsafat *transcendent/utilitarianisme/antroposentrisme* dengan immanence/ekosentrisme telah memicu lahirnya filsafat hukum yang dikenal dengan pembangunan berwawasan lingkungan (*environmentally sound development*), yang mensyaratkan bahwa proyek pembangunan harus dilakukan dengan suatu analisa lingkungan mendalam (*environmental impact analysis*), sebagaimana diformalkan dalam Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm memberi negara-negara kebebasan untuk membentuk standar-standar lingkungan secara nasional dengan berpedoman kepada norma-norma atau satandar-standar hukum internasional atau berdasarkan standar-standar negara lain yang secara umum berlaku. Hal ini secara tegas tertuang dalam Prinsip 23, yang berbunyi:

"Without prejudice to such criteria as may be agreed upon by the international community, or to standards which will have to be determined nationally, it will be essential in all cases to consider the systems of values prevailing in each country, and the extent of the applicability of standards which are valid for the most advanced countries but which may be inappropriate and of unwarranted social cost for the developing countries."

Dikotomi antara filsafat *transcendent/utilitarianisme/antroposentrisme* dengan immanence/ekosentrisme telah memicu lahirnya filsafat hukum yang dikenal dengan faham pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menghendaki agar pembangunan yang dilakukan

²⁴The Committee on the Applications of Ecological Theory to Environmental Problems Commission on Life Sciences National Research Council, *Ecological Knowledge and Environmental Problem-Solving: Concepts and Case Studies*, National Academy Press, Washington, D.C.: 1986, hlm. 38.

²⁵http://ahmad-s.web.ugm.ac.id/pmii_ugm.php?SlemanYK=Tulisan&file=article&sid=17

²⁶J. Baird Callicott, *op.cit.*, hlm. 35.

haruslah “development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”.²⁷Ini berarti pembangunan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tapi pembangunan mana tidak boleh mengurangi kemampuan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Faham pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini kemudian dikukuhkan menjadi prinsip hukum internasional dalam Deklarasi Rio 1992. Untuk melaksanakan *Sustainable Development Principle* ini, Deklarasi Rio menetapkan 10 prinsip hukum internasional lain, yaitu:

- a. State Sovereignty and Responsibility;
- b. Inter-generational Equity Responsibility;
- c. Intra-generational Equity Responsibility;
- d. Integral development Process;
- e. Common but Differentiated Responsibilities;
- f. Preventive Action;
- g. Good Neighbourliness;
- h. Precautionary;
- i. Cost Internalization; dan
- j. Democracy and Public Participation.

Prinsip *state sovereignty and responsibility* adalah prinsip yang mengakui bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan penuh di wilayah teritorialnya untuk mengatur dan melakukan tindakan apa saja. Kewenangan mana tidak dapat dicampuri oleh kedaulatan negara lain atau kedaulatan manapun. Jadi dalam kaitannya dengan pembangunan, setiap negara mempunyai kewenangan penuh untuk meenggali atau memanen sumberdaya alamnya tanpa dapat dicampuri oleh negara lain. Sedangkan *state responsibility* diartikan sebagai suatu prinsip bahwa negara bertanggungjawab atas perbuatan orang atau penduduk di wilayahnya bila perbuatan orang dimaksud merugikan negara atau penduduk di wilayah negara lain.

Prinsip *Inter- dan intra-generational Equity Responsibility* adalah prinsip yang mengharuskan adanya keadilan antara sesama generasi dan antara suatu generasi dengan generasi yang akan datang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.²⁸ Prinsip ini menganggap perbuatan generasi sekarang merusak lingkungan merupakan pelanggaran, tidak saja terhadap kepentingan generasi sekarang (inter) tetapi juga generasi mendatang (intra). Prinsip ini tentunya harus diamankan oleh pemerintah nasional masing-masing negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip *integral development process* adalah suatu prinsip yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Artinya setiap kegiatan pembangunan pada suatu sektor harus melibatkan sektor lainnya agar tidak terjadi pertentangan kepentingan antara sektor-sektor yang ada.²⁹

Preventive action adalah suatu prinsip yang menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan.³⁰Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip precautionary, yang mengharuskan

²⁷The World Commission on Environment and Development, op.cit., 43-46.

²⁸David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York: 1998, Hal. 354-355.

²⁹Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law: Frameworks, Standards and Implementation*, Vol. 1, Manchester University Press, Manchester: 1995, Hal. 181-236.

³⁰Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Cavendish Publishing Limited, London: 1998, Hal 30-32.

pemerintah untuk mengatur suatu perbuatan sekalipun akibat dari perbuatan itu masih diragukan secara ilmiah.³¹Prinsip ini lebih dikenal dengan prinsip keberhati-hatian atau dalam sistem hukum *common law* dikenal dengan *due diligence*. Kedua prinsip ini akan menjamin terlaksananya prinsip *good neighborliness*.

Prinsip *cost Internalization* mengharuskan pemerintah untuk membuat peraturan tentang pemasukan biaya eksternal seperti biaya pencegahan pencemaran lingkungan ke dalam biaya produksi.³²Prinsip *Democracy and Public Participation* menuntut pemerintah dalam membuat kebijaksanaan pengelolaan lingkungan melibatkan partisipasi publik dalam rangka menjamin kedemokrasian dalam setiap putusan publik.³³

Prinsip *Democracy and Public Participation* adalah suatu prinsip yang menuntut pelaksanaan demokrasi lingkungan, yakni keharusan dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kualitas lingkungan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, pembuatan kebijakan pembangunan dan lingkungan harus melibatkan peran serta masyarakat (*public participation*).

Filsafat ilmu dan filsafat hukum yang diuraikan di atas sangat berpengaruh bagi pembentukan hukum lingkungan Indonesia. Misalnya, filsafat pembangunan berwawasan lingkungan (*environmentally sound development*) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Stockholm 1972, telah memicu lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁴ Dalam mengimplementasikan filsafat pembangunan berwawasan lingkungan (*environmentally sound development*), Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengharuskan pemilik kegiatan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang juga dikenal dengan *environmental impact analysis*, disamping itu juga diterapkannya standar-standar lingkungan.³⁵ Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 merupakan refleksi dari jawaban atas dikotomi antarafilosofatranscendent/utilitarianisme/ antroposentrisme dengan immanence/ekosentrisme, yang merupakan bagian dari filsafat ilmu. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 ini juga merupakan kristalisasi dari filsafat kesadaran lingkungan (*environmental consciousness*).

Pada tahun 1997, Pemerintah RI mengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPLH.³⁶ Hal ini dipengaruhi oleh lahirnya faham baru tentang pembangunan yaitu, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sebagaimana diformalkan dalam Deklarasi Rio Tahun 1992. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dirubah seiring dengan tuntutan 10 prinsip hukum untuk melaksanakan *sustainable development*. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 membuat beberapa pasal baru, diantaranya untuk melaksanakan prinsip *democracy and public participation*. Perwujudan prinsip ini diaktualisasikan dalam pasal-pasal tentang hak dan kewajiban atas lingkungan yang baik dan sehat, AMDAL, perizinan, paksaan pemerintahan dan hak gugat masyarakat (*legal standing*), gugatan perwakilan kelas (*class action*) termasuk juga *legal standing* LSM.³⁷

Sedangkan untuk merespon prinsip *good governance* dan *good sustainable development governance* sebagai prinsip pelaksana faham/filsafat *sustainable development*, Pemerintah mengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

³¹Philippe Sands, *op. cit.*, Hal. 208-213. Lihat juga Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *ibid.*

³²*Ibid.*, Hal. 213-217. Lihat juga Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *ibid.*, Hal. 32-33.

³³Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *ibid.*, Hal. 34.

³⁴“Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1982 No. 12.

³⁵Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 6-14.

³⁶“Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1997 No. 58.

³⁷Sukanda Husin, *op. cit.*, hlm. 10-15.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang ini memuat beberapa pasal-pasal baru yang berkaitan dengan penerapan *good governance* dan *good sustainable development governance*. Diantaranya adalah pasal tentang sanksi pidana bagi para pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin tanpa studi Amdal dan RKL/RPL. Disamping itu, ada juga pasal yang mengatur tentang asas subsidiaritas, dimana pasal itu memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

IV. PENUTUP

Filsafat ilmu adalah bagian epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara khusus mengkaji hakikat ilmu tentang segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu telah sering digunakan sebagai dasar pembentukan filsafat hukum dan kemudian untuk pembentukan hukum, termasuk hukum lingkungan. Misalnya, pada awal peradabannya, manusia menjadikan alam sebagai objek pembangunan untuk. Filsafat hidup manusia pada waktu adalah filsafat antropocentrisme. Akibat penerapan falsafah antropocentrisme ini, manusia tidak memperdulikan lingkungan dan ekosistemnya. Akibatnya terjadilah krisis lingkungan dimana-mana. Keadaan ini melahirkan filsafat ekosentrisme, yang dibangun atas dasar etika tanah klasik Aldo Leopold. Dengan menempatkan manusia yang mempunyai tugas dan kewajiban terhadap komunitas tempat manusia berada sebagai suatu ekosistem. Persepsi dan perilaku manusia terhadap lingkungan membuat banyak filsuf ilmu melahirkan filsafat-filsafat ilmu baru. Misalnya Lynn White mengemukakan filsafat "hubungan manusia dengan alam" (*man-nature relationship*), yang menuntut manusia untuk memperdalam sejarah dan filsafat (ide-ide atau nilai-nilai ekologis) di balik kejadian krisis lingkungan dalam rangka mengatasi krisis lingkungan.

Dikotomi antara filsafat transcendent/utilitarianisme/antropocentrisme dengan immanence/ekosentrisme telah juga memicu lahirnya filsafat hukum yang dikenal dengan faham pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menghendaki agar pembangunan tidak boleh mengurangi kemampuan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian, karena upaya penyelamatan lingkungan melalui hukum dianggap tidak memadai maka lahir pulalah falsafah *good governance* dan *good sustainable development governance*.

Filsafat ilmu dan filsafat hukum yang diuraikan di atas sangat berpengaruh bagi pembentukan hukum lingkungan Indonesia. Misalnya, filsafat pembangunan berwawasan lingkungan (*environmentally sound development*) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Stockholm 1972, telah memicu lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dirubah seiring dengan tuntutan 10 prinsip hukum untuk melaksanakan *sustainable development*. Sedangkan untuk merespon prinsip *good governance* dan *good sustainable development governance* sebagai prinsip pelaksana faham/filsafat *sustainable development*, Pemerintah mengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Andi Hakim Nasoetion, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Cetakan Ketiga, Litera Antar Nusa, Jakarta: 1999.
- Burhanuddin Salam, *Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta: 2000.
- David Pepper, *The Roots of Modern Environmentalism*, Croom Helm, London: 1984.
- David Hunter, James Salzman dan Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Foundation Press, New York: 1998.
- http://ahmad-s.web.ugm.ac.id/pmii_ugm.php?SlemanYK=Tulisan&file=article&sid=17
- J. Baird Callicott, "Menuju Suatu Etika Lingkungan Global," dalam Mary Evelyn Tucker dan John A. Grim (Eds), *Agama, Filsafat & Lingkungan Hidup*, terjemahan P. Hardono Hadi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2003.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan Revisi Kedua Puluh Satu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 2009.
- Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Cavendish Publishing Limited, London: 1998.
- Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law: Frameworks, Standards and Implementation*, Vol. 1, Manchester University Press, Manchester: 1995.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta: 2009.
- Sutriyono dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2007.
- The Committee on the Applications of Ecological Theory to Environmental Problems Commission on Life Sciences National Research Council, *Ecological Knowledge and Environmental Problem-Solving: Concepts and Case Studies*, National Academy Press, Washington, D.C.: 1986.
- The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, London: 1987.
- "Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1982 No. 12.
- "Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 1997 No. 58.